

## **PENUNJUKAN – ADMIN DAN OPERATOR – SIDALIH**

2024

Kpt No. 21 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Langsa, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel, berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1652/ TIK.02-SD/14/2024 tanggal 7 Mei 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilu Serentak Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan;  
UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kota Langsa No. 219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Pemilu Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024  
Lampiran - Hlm